KONSEP RIBA DALAM PANDANGAN FIQIH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PRAKTIKNYA DALAM BISNIS MASA KINI

Indana Ahmad Suhro Wardi
Insitut Agama Islam Uluwiyah
Email:2020200229116@student.uluwiyah.ac.id

Abstrak

Riba secara etimoloogis berarti bertambah (al-ziyadah), tumbuh (an-numuw), meningkat (al-'uluw). Secara terminologis, riba adalah tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Riba secara mutlak, tegas dan jelas hukumnya haram menurut al-Qur-an, AsSunnah,dan ijma ulama.Secara umum riba dibagi menjadi dua jenis, yakni riba dalam utang-piutang (riba duyun/riba qardh) dan riba dalam jual-beli (riba buyu'). Maqashid (tujuan) diharamkannya riba: 1) menghindari terjadi praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis; 2) melanggar kaidah sifat dasar pinjaman/utang sebagai transaksi kebaikan/sosial yang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis; mencegah kezaliman yang dilakukan pihak kreditur terhadap debitur dengan mengeksploitasi bunga atas utang; menghindari gharar dalam pertukaran/jual-beli; dan agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kriteria riba qardh yang diharamkan manakala tambahan utang diperjanjikan di dalam akad atau hadiah/tambahan tersebut dibayarkan sebelum pelunasan utang.

Adapun riba buyu' terjadi manakala melanggar dua kaidah riba jual-beli, pertukaran barang ribawi sejenis harus memenuhi kriteria sama kualitas dan kuantitas, serta harus tunai, jika pertukaran berbeda jenis maka syaratnya harus tunai dan boleh menetapkan margin di dlamnya. Dalam praktiknya, riba qardh banyak terjadi dalam produk fintech, asuransi, pasar modal, perbankan konvensional dan bisnis turunannya. Adapun praktik riba buyu' terjadi dalam transaksi valuta asing, dalam pertukaran uang sejenis yang marak terjadi secara daring.

Keywords: riba *duyun*, riba *buyu', maqashid* riba, *dhawabit* riba, haram.

Abstract

Usury etymoloogically means increase (al-ziyadah), grow (an-numuw), increase (al-'uluw). Terminologically, usury is an addition to the principal debt that is promised or required in return for

the debt repayment period. In general, usury is divided into two types, namely usury in debt (riba duyun /riba qardh) and usury in buying and selling (riba buyu'). Maqashid (purpose) of the prohibition of usury: 1) avoiding the practice of injustice against business people; 2) violating the rules of the nature of loans / debts as a kindness / social transaction that is converted into a business-motivated transaction; preventing injustice committed by creditors against debtors by exploiting interest on debt; avoiding gharar in exchange / buying and selling; and so that money does not become a commodity that is traded. The criteria for usury of qardh are forbidden when the additional debt is agreed upon in the contract or the gift/addition is paid before the repayment of the debt. As for the usury of buyu' occurs when it violates the two usury rules of buying and selling, the exchange of similar ribawi goods must meet the same criteria of quality and quantity, and must be cash, if the exchange is of different types then the conditions must be cash and may set a margin in it. In practice, usury qardh is prevalent in fintech products, insurance, capital markets, conventional banking and its derivative businesses. its derivatives. The practice of riba buyu' occurs in foreign exchange transactions, in the exchange of similar money that is rampant online.

Keywords: riba *duyun*, riba *buyu'*, *maqashid* riba, *dhawabit* riba, haram.

A. PENDAHULUAN

Pembahasan ini mencoba untuk menguraikan secara sederhana substansi riba yang dilarang menurut alQur'an, as-sunnah dan ijma ulama. Konsep riba yang dimaksud disini adalah makna riba baik secara bahasa maupun secara istilah, dasar hukum dilarangnya riba, maqashid dilarangnya riba, kriteria riba yang diharamkan, kaidah riba dalam jual-beli, dan praktik riba dalam transasksi keuangan dan bisnis Islam Masa Kini. Riba merupakan bagian dari transaksi yang dilarang di dalam ajaran Islam. Dalam kajian fiqih muamalah maliyah, kajian tentang riba merupakan salah satu topik yang paling penting dan substansial untuk dibahas. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi salah satu alat identifikasi dari boleh atau tidak-nya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Artinya, apabila ada transaksi yang didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang (haram) dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, fokus tulisan ini adalah menjelaskan mengenai definisi riba, dasar hokum dilarangnya riba, tahapan pengharaman riba, *maqashid* (tujuan atau (target) diharamkannya riba, ragam dan macam-macam riba, substansi riba *qardh* dan riba *buyu',* dalil larangan riba, *maqhashid* larangan riba, kriteria atau batasan (*dhawabit*) riba qardh, kaidah atau rumusan riba *buyu'*, dan praktik riba *qardh* dan riba *buyu'* dalam transaksi keuangan dan bisnis masa

kini. Pertanyaaan yang sering ditanyakan dan harus dijawab adalah terkait riba adalah: mengapa riba dilarang didalam ajaran Islam? Apakah semua tambahan yang timbul dari utang piutang adalah riba? Apa kriteria atau batasan (*dhawabit*) riba utangpiutang yang diharamkan menurut al-Quran dan assunnah? Apa kaidah riba dalam jual beli? Dan bagaimana praktiknya dalam transaksi dan bisnis Islam?

B. TINJAUAN LITERATUR

a. Definisi Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah(*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*) (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018). Sehubungan dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: "*arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi*" (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Nasution, 1996). Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologis diikhtilafkan (diperselisihkan). Selanjutnya al-Sulthan mengemukakan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan definisi riba secara istilah:

a. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesame harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis.
b. Menurut al-Syarbini, riba secara istilah adalah melebihkan harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.

Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan (*'iwadh*) dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif hukumnya tetap haram (Abu Zahrah, 1980). Sejalan dengan pendapat di atas, Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sepakat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, *'iwadh* (imbalan) tersebut adalah riba (Wasilul Chair, 2014).

Adapun Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi utang) dari debitur (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

Definisi yang dikemukakan Abu Zahrah dan Ashabuni mirip dengan definisi riba *qardh* atau riba duyun yaitu tambahan yang dipersyaratkan atas utang pokok, sedangkan definisi yang dijelaskan al-Jaziri lebih mendekati definisi riba jahiliyah, yaitu tambahan akibat penangguhan waktu atas pembayaran utang.

b. Dalil Larangan Riba

1. Tahapan Pelarangan Riba dalam Al-Quran

Tidak diragukan lagi, riba merupaka perbuatan hukum yang dilarang secara tegas di dalam al-Quran dan as-Sunnah (Chapra, 2007). Dalam surat alBaqarah (2) ayat 275 Allah SWT berfitman yang artinya "… Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …". Abu Zahrah menegeskan bahwa jual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (al-ghunmu bil gurmi), sedangkan riba diharamkan karena melanggar kaidah diatas, melanggar keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha menguntungkan tanpa menanggung risiko rugi (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018). Pelarangan (pengharaman) riba didalam alQur'an dilakukan secara bertahap/ berangsur (*tadrij*) (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018).

Di dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbe- da, yakni satu kali dalam ayat 39 surah arRum, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisa, satu kali dalamnnayat 130 surah Ali imran, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 dan ayat 278 surah al Baqarah (Syarif, 2012). Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam al-Quran (Chapra, 2007).

Dalam Q.S ar-Ruum (30) ayat 39, Allah Swt berfirman:

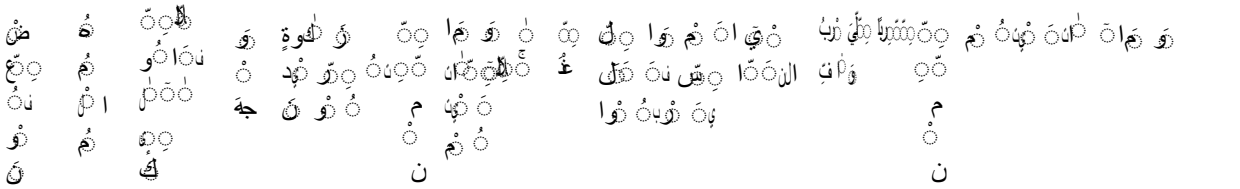

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yangkamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Tahap pertama, al-Qur-an menolak anggapan bahwa riba pada zahirnya seolah menolong mereka yang membutuhkan (Chapra, 2007). Ayat di atas juga menginformasi-kan tentang perbandingan antara riba dan zakat. Riba secara empiris harta bertambah, tetapai dalam pandangan Allah tida bertambah. Sedangkat zakat secara empiris harta berkurang, tetapi dalam pandangan Allah sesungguhnya harta tersebut bertambah. Substansi ayat di atas masih berifatinformatif (*khabari*) (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018).

Dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 160-161 Allah Swt berfirman:

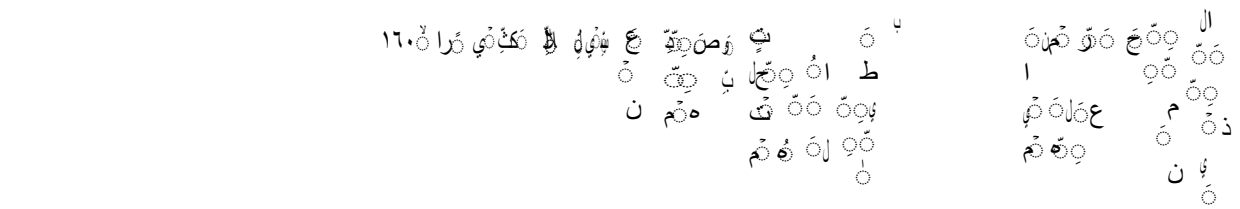

ن هَادُوا

فَظُلْمٍ

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوٰا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya: *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (QS. An-Nisa: 160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orangorang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih*. (QS. An-Nisa:161).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai susuatu yang buruk. Allah mengharamkan riba bagi orang-orang Yahudi, dan mengancamnya akan memberika npembalasan yang keras kepada mereka yang memakan harta riba (Chapra, 2007).

Ayat ini juga menmberikan gambaran secara historis tentang perilaku pelanggaran orang Yahudi terhadap riba yang diharamkan Allah.

Dalam Q.S Ali Imran ((3) ayat 130 Allah Swt berfirman:

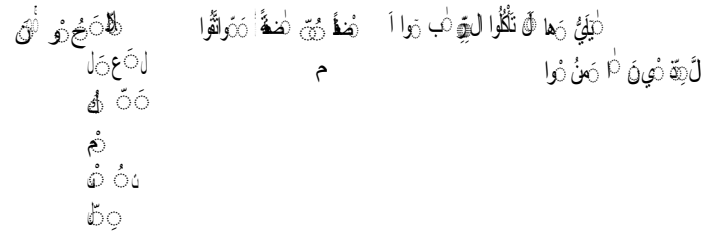

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan atas suatu tambahan yang berlipat ganda. Menurut ahli tafsir, praktik riba pada saat itu (*jahiliyyah*) dengan cara mengambil tambahan yang begitu tinggi (berlipat-ganda) (Chapra, 2007).

Dalam ayat ini terdapat informasi larangan umat Islam untuk mengkonsumsi atau menjalankan riba berupa tambahan atas utang yang bersifat berlipat-lipat (berlipat ganda). Pada tahap ini, riba telah diharamkan bagi umat Islam, tetapi terbatas pada riba utangpiutang (riba jahiliyah) yang berlipat ganda. Keharaman riba pada tahap ini belum bersifat mutlak.

Dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275, 278-279 Allah Swt berfirman:

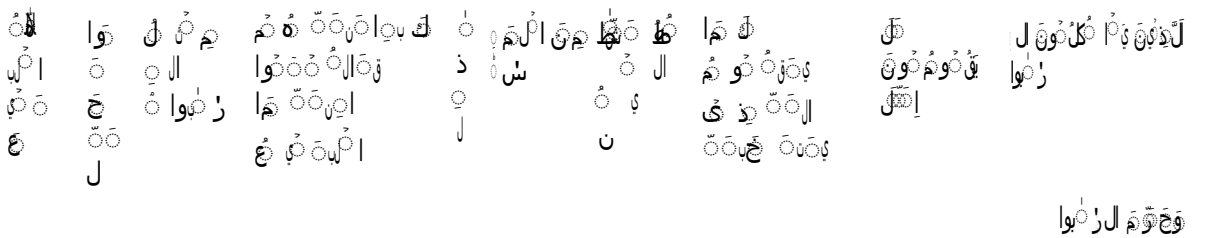

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang*

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. AlBaqarah: 275).

Tahap keempat, ayat di atas memberikan pemahaman tentang perbedaan antara perniagaan(jual-beli) dengan riba. Selain itu, ditegaskan juga orang yang beriman dilarang untuk mengambil sisa-sisa riba. Allah memberikan perintah hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan yang disyaratkan atau diperjanjikan(Chapra, 2007).

Pendapat Wahbah al-Zuhailiy dalam Muamalat al-Maaliyah al-Mu'ashirah dengan adanyaQ.S al-Baqarah ayat 275, riba adalah haram hukumnya, baik dengan jumlah banyak (berlipat ganda, maupun sedikit.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*. (QS. Al-Baqarah: 279).

Ayat di atas diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah Saw. Dan sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan terkait riba. Berdasarkan penjelsaan ayat ini, dengan jelas, tegas dan mutlak Allah mengharamkan riba dengan segala bentuknya, baik sedikit maupun banyak (Chapra, 2007).

2. Keharaman Riba Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat 'Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *(Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai* (HR. jamaah ahli hadits, dengan lafadz dari Muslim No. 1587)

a) Hadist yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ra:

Artinya "Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah saw. mengatakan, 'mereka itu sama'." (HR. Muslim No. 1598)

b) Hadist yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ra:

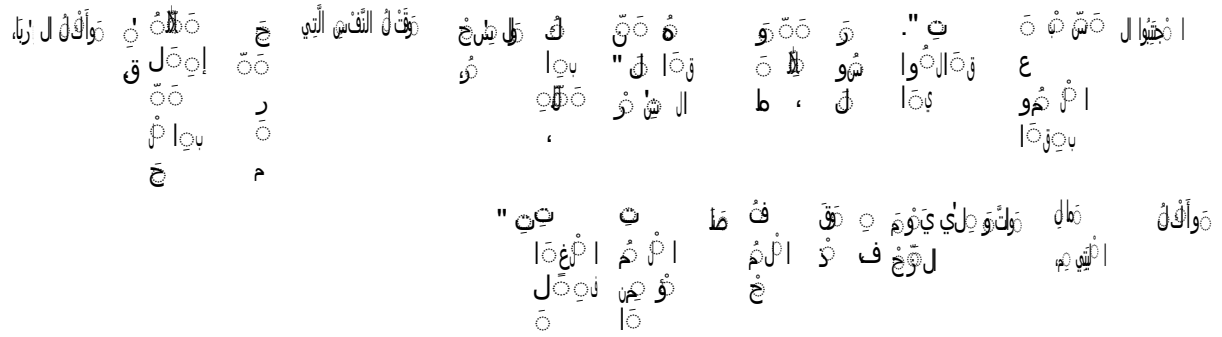

Artinya "Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, 'Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina'." (HR. Muttafaq 'alaih)

3. Ijma Ulama Tentang Haramnya Riba

Seluruh ulama tanpa kecuali telah bersepakat /berkonsensus (berijma') bahwa riba qardh dan riba buyu' itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalildalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukan bahwa riba *qardh* (riba nasi'ah/riba jahiliyyah) termasuk yang *tsawabit* dan *qath'iyyah* (prinsipil dan fundamental) dalam agama Islam.

c. Macam-macam Riba

Menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Riba akibat utang-piutang disebut riba *qardh atau* riba *duyun* (jamak dari *dayn*) yaitu suatu manfaat, tingkat kelebihan, atau tambahan (*ziyadatul maal*)tertentu yang disyaratkan atau diperjanjikan terhadap orang yang berhutang (*muqtaridh*/debitur) atas pokok utangnya, dan riba jahiliyah, yaitu tambahan yang dibayar diatas pokok utangnya akibat si peminjam (debitur) tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Riba qardh/duyun riba nasi'ah riba jahiliyah. Definisi riba pada kelompok pertama ini relevan dengan arti riba secara harfiah, yakni tambahan (*al-*

ziyadah).

b. Riba akibat jual-beli disebut riba *buyu'* (jamak dari kata *bai'*) mencakup riba *fadhl* riba nasa' (riba yad), dan riba nasi'ah yaitu pertukaran antar barang sejenis yang berbeda kuantitas,

kualitas, atau waktu penyerahannya dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi (*al-amwaal al-ribawiyat*) yaitu: emas, perak, gandum, kurma, dan garam.

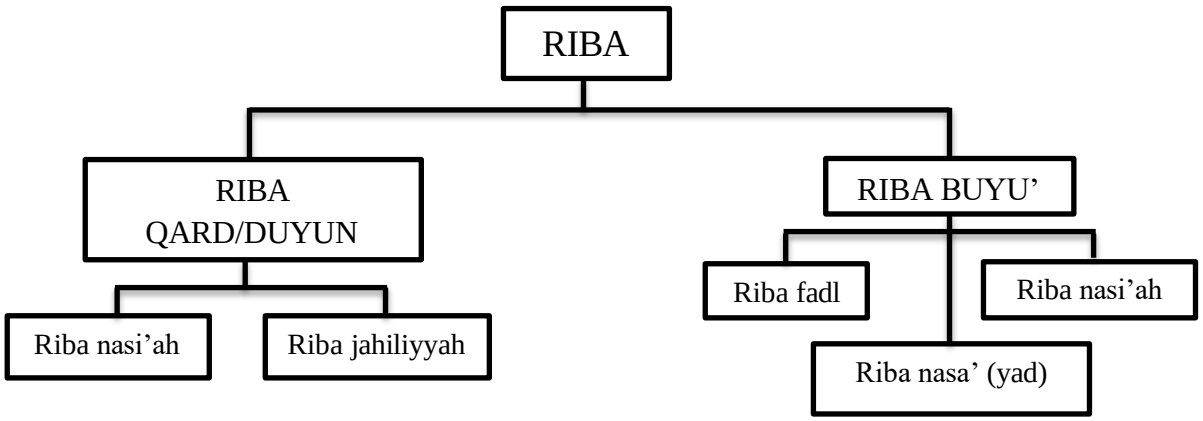

C. METODE PENLITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: pengidentifikasian secara sistematik, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan kajian suatu masalah.

D. DISKUSI & PEMBAHASAN

a. Tujuan atau Target (*Maqashid*) Haramnya Riba

Allah menurunkan syariatnya memiliki maqashid atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sahroni dan Karim (2015) dalam buku Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi menjelaskan maqashid diharamkannya riba, diantaranya:

1. Menghindari terjadi praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis. Di dalam riba *qardh*, untung (*ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*ghurmi*) dan hasil usaha (*kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal bisnis bersifat tidak pasti, selalu ada kemungkinan untuk untung, impas, atau rugi. Pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) dapat menimbulkan tindakan zalimterhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak lainnya. Dengan demikian, membebankan bunga terhadap pinjaman merupakan suatu tindakan kezaliman karena membuat pasti sesuatu yang tidak pasti, oleh sebabnya diharamkan.

2. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah *"kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba"* (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada kreditor adalah riba). Memberi

   pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru*) sedangkan meminta kompensasi/imbalan (*iwadh*) adalah transaksi bisnis (*mu'awadhah/tijarah*). Sedangkan transaksi yang dari awal sifatnya kebaikan/social dilarang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.
3. Mencegah kreditur (pemberi pinjaman/utang) berbuat zalim kepada penerima pinjaman (debitur), karena di dalam praktiknya pemberi pinjaman mengekploitasi penerima pinjaman dengan meminta kompensasi/bunga/ tambahan atas utang yang diberikan.
4. Maqashid haramanya riba *buyu'* (riba jual-beli) yaitu untuk menghindari ketidak jelasan (gharar) dalam transaksi jual-beli. Karena jual beli atau transaksi semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak akan masing-masing nilai yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap pihakpihak yang terlibat. Selanjutnya tindakan zalim ini dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. *Maqashid* ini menggunakan metode *saadz dzara'I* atau menutup celah bahaya/kemadharatan

Maqashid lain diharamkan riba *buyu'* adalah agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan, sehingga uang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan barang/jasa sebagaimana fungsi dan tujuan diciptakannya uang. Adapun fungsi uang dalam pandangan Islam adalah sebagai alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.

b. **Riba Dalam Utang-Piutang (Riba *Qardh*)**

1. **Substansi Riba *Qardh***

Riba *qardh* adalah tambahan (al-ziyadah) yang diperjanjikan atau dipersyaratkan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupiah) yang wajib dikembalikan pada pada waktu yang disepakati (Jaih Mubarok &Hasanudin, 2018). Riba *qardh* terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bi dhaman*)

Riba *qardh* bisa juga disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahanatau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.Riba nasi'ah juga terdapat dalam riba buyu' karena cakupan riba buyu memang lebih luas mencakup benda yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*) dan benda yang bersifat *isti'mali* (konsumtif/dipakai berulang) dan istihlaki (habis pakai) sedangkan pada riba *qardh* mencakup sebagiannya saja, yaitu objek yang bersifat uang atau alat tukar (*nuqud/tsamaniyah*) (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018).

Riba *qardh*/riba duyun bisa juga disebut riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman akibat peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada

waktuyang telah ditetapkan. Riba jenis ini dilarang karena melanggar kaidah "*kullu qardhhin jarri manfa'atan fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat [kepada pemeberi pinjaman/kreditur] adalah riba).

Dari segi sifatnya, akad *qardh* atau memberi pinjaman /utang-utang untuk dikembalikan pokok utangnya saja pada waktu yang telah disepakati termasuk akad kebaikan (akad *tabarru'at*/sosial), yaitu akad yang bertujuan menolong pihak lain bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bukan akad *mu'awadhat*). Jadi transaksi yang semula diniatkan untuk kebajikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif keuntungan.

2. **Hukum Riba *Qardh***

Riba *qardh* (riba nasi'ah dan riba jahiliyah) diharamkan menurut al-Quran dan ijma' ulama. Oleh sebab itu, seluruh ulama tanpa kecuali telah bersepakat bahwa riba *qardh* itu diharamkan dalam ajaran Islam (Karim & Sahroni, 2016). Terdapat banyak dalil dalam al-Quran, al-Hadits dan ijma' ulama yang menegaskan tentang keharaman riba *qardh*, sebagaimana dijelaskan pada sub bab 3 tentang dalil diharamkannya riba. Menurut para ulama, riba yang dimaksud dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275;Q.S al-Baqarah (2) ayat 278-279; dan Q.S Ali Imran (3) ayat 130 adalah riba *qardh* (riba nasi'ah dan riba jahiliyah). Lafadz riba yang terdapat dalam ketiga ayat di atas adalah riba yang terkait dengan utangpiutang atau pinjam meminjam, bukan riba buyu'/ riba jual-beli (Karim & Sahroni, 2016).

pada ayat pertama.....وَحَرَّمَ الرِّبٰوا riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba Seperti

qardh, karena jika yang dimaksud dengan riba di atas adalah riba buyu' maka akan terjadi pengulangan makna, karena bai' (jual-beli) telah disebutkan sebelumnya. Begitupun dengan ayat 278 dan 279 surat al-Baqarah. Para ulama telah berkonsensus (berijma') bahwa riba qardh itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalil-dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukan bahwa riba qardh (riba nasi'ah/riba jahiliyyah) termasuk yang tsawabit dan qath'iyyah (prinsip dan fundamental) dalam agama Islam.

3. **Praktik Riba *Qardh* Dalam Bisnis Masa Kini**

Riba qardh terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan sistem transaksi pinjaman kredit berbunga, baik terjadi antar individu maupun dengan lembaga keuangan dengan menggunakan nama dan produk bermacam-macam (Karim & Sahroni, 2016). Contoh praktik riba qardh kontemporer adalah:

a. Poduk perbankan konvensional, seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito.
b. Produk-produk lembaga finance konvensional, seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor.

c. Praktik riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan denda bunga pada produk kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya saat jatuh tempo.
d. Riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit, bunga deposito, dll. Bank sebagai kreditur memberikan pinjaman yang mensyaratkan pembayaran bunga yang besarannya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermind rate*).
e. Dalam asuransi konvensional, dimana dana premi dikeola di lembaga keuangan konvensional dengan fasilitas pinjaman berbunga.

Dalam berbagai contoh di atas, lembaga keuangan pemberi pinjaman mensyaratkan memberikan bunga yang sifatnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi/akad. Padahal nasabah penerima pinjaman dalam mendapatkan hasil usaha tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed* atau *predetermind* juga. Di dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung, impas, atau rugi yang besarannya tidak dapat ditentukan di awal (Karim & Sahroni, 2016). Jadi mengenakan tingkat bunga tertentu untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang zalim, yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan (Adiwarman Karim, 2010).

Riba qardh juga terjadi dalam pinjaman *online* (Pinjol), yakni pinjaman yang diselenggarakan oleh platform fintech (*financial technology*) secara daring dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktiknya peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman disertai tambahan (bunga) yang diperjanjikan kepada pemberi pinjaman (kreditut) melalui fintech.

c. Riba Jual-Beli (Riba *Buyu'*)

a. Substansi Riba *Buyu'*

Riba jual beli (riba *buyu'*) adalah riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (harta ribawi/ *amwal ribawiyat*) yang berbeda kualitas (*mistlan bi mistlin*), kuantitas (*sawaan bi sawain*), atau waktu penyerahannya tidak tunai (*yadan bi yadin*). Secara prinsip jual-beli diperbolehkan, akan tetapi tidak semua jenis perniagaan/ pertukaran tersebut dibolehkan. Jika terdapat unsur ketidakadilan dan ekploitasi dalam transaksi *amwal ribawiyat* (*nuqud* dan *ath'imah*) maka termasuk riba jual beli. Riba *buyu'* disebut juga riba *fadhl*, riba *nasa'*/riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.

a. Riba fadhl adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai, jumlah, timbangan, atau takarannya tidak sama. Riba fadhl merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan harus samanya kualitas atau kuantitas objek yang dipertukarkan;
b. Riba nasa' atau riba yad adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai/jumlah/ takaran/timbangan sama, sedangkan salah satu objek pertukaran diserahkan non-tunai (tangguh), atau serah terima kedua obyek pertukaran dilakukan secara tangguh. Riba ini merupakan pelanggaran terhadap keharusan tunai dalam pembayaran harga (*yadan bi yadin*);

c. Riba nasi'ah dalam jual beli adalah gabungan antara riba fadhl dan riba yad. Menurut Rafiq Yunus al-Mishri (2012) riba nasi'ah dalam konteks ini adalah pertambahan atas harta ribawi sejenis yang dipertukarkan serta penyerahannya dilakukan secara tangguh (non-tunai/ ta'jil).

Untuk mempermudah memahami ketiga jenis riba buyu' di atas, Rafiq Yunus al-Mishri (2012) dalam Jaih Mubarok & Hasanudin (2018) mengilustrasikan ketiga riba tesebut dalam contoh yang sederhana dan mudah difahami sebagai berikut:

a. **Riba *Fadhl***, contoh: pertukaran 100 gram emas dengan 105 gram emas (cincin, kadar 75%) yang dilakukan secara tunai (*mu'ajjal*) maka 5 gram emas tersebut merupakan riba *fadhl* karena melanggar prinsip sama kualitas (*mistlan bi mistlin*) dan sama kuantitasnya (*sawaan bi sawain*).
b. **Riba *Yad*/Riba *Nasa'***, contoh: pertukaran 100 gram emas (cincin, kadar 75%) dengan 100 gram emas (kalung, kadar 75%) diserahkan pada saat akad (tunai), sedangkan 100 gram cincin diserahterimakan di kemudian hari/ tangguh (mu'ajjal), maka penangguhan tersebut termasuk kriteria riba nasa' karena melanggar prinsip harus tunai.
c. **Riba *Nasi'ah***, contoh: 100 gram emas (kalung) ditukar dengan 105 gram emas (cincin); 100 gram emas kalung diserahkan pada saat akad, sedangkan 105 gram cincin diserahkan di kemudian hari (tanggun/non-tunai/ mu'ajjal). Praktik tersebut termasuk riba nasi'ah karena di dalamnya terdapat riba fadhl (100 gram emas ditukar 105 gram emas) skaligus riba yad (kalung diserahkan tunai, sedangkan cincin diserahkan non tunai).

b. Hukum dan *'Illat* Riba Jual-beli

Jika riba qardh itu diharamkan dengan dalil yang *qaht'i* (pasti) dilalahnya (makna *nash*-nya) dan didukung dengan ijma' para ulama, maka berbeda dengan status hukum riba buyu'. Para ulama berbeda pendapat mengenai riba buyu' ini, perbedaanya bersumber dari perbedaan pendapat mereka tentang *'illat* harta ribawi (*amwal ribawiyat*). Lalu apa dan bagaimana batasan *amwal ribawiyat* ini menurut para ulama?

'Illat Amwal Ribawiyat **(Harta Ribawi)**

Sebelum menjelaskan panjang lebar mengenai harta ribawi (*amwal ribawiyat*), mari kita simak hadis dari 'Ubadah bin Shamit sebagai dasar hokum dilarangnya riba *buyu'* dan *'illat* harta ribawi, sebagai berikut: Hadits yang diriwayatkan dari sahabat 'Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw bersabda:

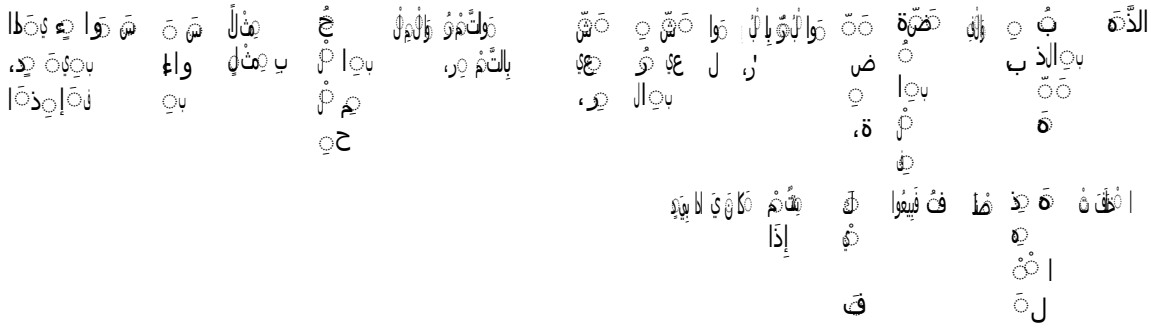

Artinya: *(Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,*

jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan

secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai (HR. jamaah ahli hadits, dengan lafadz dari Muslim No. 1587)

c. Praktik Riba *Buyu'* Dalam Bisnis Masa Kini

Praktik riba buyu' terjadi pada transaksi antar barang ribawi (*amwal ribawiyat*) yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam kehidupan sehari-hari, riba buyu' biasanya dapat kita temui menjelang hari raya idul fitri, yaitu pertukaran uang sejenis (rupiah dengan rupiah) yang tidak sama kuantitasnya serta kualitasnya, contoh: 100 rupiah ditukar dengan 95 ribu rupiah. Uang yang ditukarkan dengan nominal 100 ribu rupiah tidak sama atau tidak sepadan dengan uang 95 ribu rupiah, sehingga transaksi tersebut termasuk kategori riba jual beli.

Pertanyaanya pertama, apakah transaksi model ini termasuk riba jual beli?. Seperti yang dijelaskan pada rumus riba jual beli di atas, pertukaran antara mata uang yang sama harus dilakukan dengan dua syarat, yaitu: sama kualitas dan kuantitasnya, juga harus dibayarkan secara tunai. Mengingat praktik tersebut satu dari sekian banyak praktik riba jual beli yang ada di tengah masyarakat.

Pertanyaannya kedua, masuk kategori riba jual beli yang mana model transaksi ribawi di atas? Riba fadhl, riba yad, atau riba nasi'ah?

Bila diteliti secara seksama, model transaksi di atas dapat dikategorikan kedalam dua jenis riba jual beli, yakni riba fadhl dan riba nasi'ah dengan ketentuan:

a. Disebut riba fadhl jika pertukaran tidak berimbang tersebut (antara uang 100 ribu rupiah dengan uang 95 ribu rupiah) dilakukan secara tunai/langsung, namun nominal atau obyek pertukaran tidak sama.
b. Disebut riba yad apabila transaksi dilakukan melalui platform media sosial atau e-commerce dengan pertukaran nominal/nilai yang sama yakni 100 ribu rupiah, akan tetapi pembayarannya dilakukan secara tangguh, yakni pembeli membayar melalui rekening bank bersama *ecommerce*, begitupun uang 100 ribu tersebut dibayarkan tidak tunai karena menunggu proses pengiriman. Hal ini melanggar prinsip pertukaran harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*).
c. Disebut riba nasi'ah apabila transaksi dilakukan melalui platform media sosial atau e-commerce, yakni pembeli membayar secara tidak tunai senilai 200 ribu rupiah karena melalui rekening bank bersama e-commerce, begitupun uang 75ribu edisi khusus tersebut dibayarkan tidak tunai karena menunggu proses pengiriman. Hal ini melanggar 2 prinsip sekaligus, yakni pertukaran tidak berimbang (kualitas dan kuantitasnya) juga dibayarkan secara tidak tunai.

d. Alternatif yang Halal

Berdasarkan fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*)
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saattransaksi dilakukan dan secara tunai.
e. Poin 3 dan 4 di atas sesuai dengan rumus riba jual beli yang telah di bahas pada sub bab di atas, yakni:
    i. Jika pertukaran mata uang sejenis, maka harus diserahkan/ dibayarkan secara tunai dan dengan nominal yang sama;
    ii. Jika pertukaran mata uang berbeda jenis maka cukup diserahkan secara tunai saja, dan dibolehkan berbeda harga nilai (mengambil keuntungan di dalamnya);
f. Jual beli mata uang dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

E. KESIMPULAN

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah(*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*). Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah tambahan/kelebihan atas pokok utang yang diperjanjikan/dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Riba secara mutlak, jelas dan tegas hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Menurut jumhur *(mayoritas)* ulama, riba terbagi menjadi dua macam, yakni riba yang terjadi akibat utang-piutang disebut riba *qardh*/ riba *duyun*, dan riba yang terjadi akibat jual-beli atau biasa disebut riba *buyu'*.

Adapun *maqashid* (target/tujuan) dilarangnya riba menurut ulama fiqih adalah karena di dalam praktik riba mengandung unsur kezaliman, mencegah ekpolitasi terhadap peminjam (*muqtaridh*), melanggar kaidah *al-ghunmu bil ghurmi* dan kaidah *al-kharaj bid dhaman*, melanggar sifat dasar akad utang-piutang sebagai akad kebajikan (*tabaru'at*), menghindari praktik *gharar*, dan menyalahi fungsi dan tujuan uang, yakni sebagai alat tukar dan media menyimpan nilai/harga.

Jumhur ulama (imam Hanafi, imam Malik, imam Syafi'I, dan imam Ahmad bin Hanbal) bersepakat tentang harta ribawi (*amwal ribawiyat*) yakni enam jenis barang yang disebutkan di dalam hadist Nabi Saw yang diriwayatkan 'Ubadah bin Shamit, yakni: emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Adapun *'illat* jenis mata uang adalah *tsamaniyyah* (keberadaanya sebagai mata uang/standar harga). Sedangkan *'illat* jenis makanan (*ath'imah*) adalah setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok, seperti roti, beras, sagu, dll adalah termasuk *amwal ribawiyat*.

Kriteria/ batasan (*dhawabit*) tambahan dalam utang piutang yang haram atau dilarang karena termasuk kategori riba qardh adalah: 1) tambahan dipersyaratkan atau diperjanjikan di dalam akad; 2) tambahan berupa hadiah atau hibah diberikan sebelum jatuh tempo pelunasan atau sebelum utangnya lunas. Adapun tambahan yang tidak diperjanjikan di dalam akad dan diberikan saat pelunasan secara sukarela tidak termasuk riba. Bahkan termasuk sebaik-baiknya pengembalian utang (*husnul qadha*) menurut hadist Nabi Saw.

Kaidah rumusan riba jual beli menurut para ulama fiqih merujuk dari hadits Nabi Saw yang diriwayatkan 'Ubadah bin Shamit, adalah:

1) Jika ada transaksi (jual-beli) antara satu sejenis barang ribawi, maka syaratnya harus sama kualitas dan kuantitasnya, juga harus lakukan secara tunai.
2) Jika ada transaksi (pertukaran/jual-beli) antara dua jenis barang ribawi yang berbeda, maka syaratnya harus tunai (*taqabudh*) dan boleh menetapkan margin.
3) Apabila ada transaksi (pertukaran/jual-beli) antara mata uang dengan komoditas/barang, maka tidak mesti tunai dan tidak wajib sama nilai, yang dirujuk adalah kesepakatan kedua belah pihak.

F. DAFTAR PUSTAKA

As-Shabuni., M. Ali. (1980). *Rawaiu'l Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkam min al-Quran*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali.

Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2015). Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *1*(02).

Chapra, Umer. (2007). *Haramkah Bunga Bank: Alasan dibalik haramnya bunga bank dalam tinjauan fikih dan ekonomi*. Jakarta: Aqwam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Karim, Adiwarman. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba,Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonom*i. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mubarok, Jaih., & Hasanuddin. (2018). *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Nasution. (2012). *Metode Research (Penelitian Ilmia*h). Jakarta: Bumi Aksara.

Qudamah, Ibnu (2007). *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.

Sahroni, Oni. & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank*. Jakarta: RajaGranfindo Persada.

Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.

Frastiawan, D., & Ghozali, M. (2016). Kajian Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungan Memilihnya. *Islamic Economics Journal*, 2(2).

Elif Pardiansyah Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8 (2), 1270-1285,2022 *Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*

Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26.

Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 100-116.

Syarif, Mujar Ibnu. (2011). Konsep Riba Dalam alQur'an dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad*: Vol.III, No. 2, Juli.